



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor/Pdt.P/2016/PA.Bdg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, umur 54 Tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Badung, yang disebut sebagai Pemohon I.
2. PEMOHON II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jombang, yang disebut sebagai Pemohon II.
3. PEMOHON III, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Badung, yang disebut sebagai Pemohon III.
4. PEMOHON IV, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Badung, yang disebut sebagai Pemohon IV.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor/Pdt.P/2016/PA.Bdg tertanggal2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No./Pdt.P/2016/PA.Bdg.



1. Bahwa dan PEMOHON I adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 1988 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan ;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, pasangan dan PEMOHON I dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, , perempuan, lahir tanggal-1989 ;
 - b. ANAK III, perempuan, lahir tanggal-1992 ;
 - c. ANAK IV, laki-laki, lahir tanggal-1996;
3. Bahwa pada tanggal ... 2011 meninggal dunia terlebih dahulu dikarenakan sakit sesuai dengan Surat keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Wisma Nusa Permai, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Benoa, Nomor : ;
4. Bahwa Alm. ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu ;
 - a. PEMOHON I, (Istri Alm.);
 - b. ANAK CEWEK, (Anak perempuan kandung Alm.)
 - c. PEMOHON III, (Anak perempuan kandung Alm.);
 - d. PEMOHON IV, (Anak laki-laki kandung Alm.);
5. Bahwa Alm. selain telah meninggalkan ahli waris tersebut juga telah meninggalkan harta warisan berupa :

Sebidang Tanah yang berada di Gang Mertasari, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, seluas 255 M² dengan nomor sertifikat Hak Milik Nomor tahun 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung pada tanggal ... 1996 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Bpk.....;
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Selatan : Rumah Bpk.;
Sebelah Barat : Rumah Bpk.;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No/Pdt.P/2016/PA.Bdg



6. Bahwa para Pemohon merasa perlu mengajukan Penetapan Ahli Waris sehubungan dengan pengurusan harta peninggalan tersebut diatas kepada para ahli waris yang bernama :
 - a. PEMOHON I (Istri Alm.) ;
 - b. PEMOHON II (Anak perempuan kandung Alm.)
 - c. PEMOHON III (Anak perempuan kandung Alm.);
 - d. PEMOHON IV (Anak laki-laki kandung Alm.);
7. Bahwa selain dari nama-nama tersebut diatas tidak ada ahli waris lainnya;
8. Bahwa para Pemohon mohon ditetapkannya ahli waris menurut Hukum Islam;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil, memeriksa dan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan Hukum bahwa Alm. telah meninggal dunia pada tanggal 2011 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Wisma Nusa Permai, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Benoa, Nomor : 04/SK/I/WNP/2011;
3. Menetapkan hukum ahli waris Alm. adalah:
 - a. PEMOHON I (istri Alm.) ;
 - b. PEMOHON II (anak perempuan kandung Alm.)
 - c. PEMOHON III (anak perempuan kandung Alm.);
 - d. PEMOHON IV (anak laki-laki kandung Alm.) ;
4. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut hokum;

SUBSIDER:

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No/Pdt.P/2016/PA.Bdg



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan lalu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

a. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (Dra. Siti Asiyah) NIK: ..., tanggal ...-2012, yang dikeluarkan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (ANAK I, S.Kom) NIK: tanggal-2015, yang dikeluarkan di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon III (Ainurrizky Putri Robbitasari) NIK: tanggal, yang dikeluarkan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon IV (Rizal Akbar Fauzany) NIK: tanggal, yang dikeluarkan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali (P.4);
5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: ... yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, tanggal ... 1988 (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung tanggal 1989(P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .../1992 atas nama Ainurrizky Putri Robbitasari yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II. Badung, tanggal 1992(P.7);



8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ...K/1996 atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung, tanggal ... 1996 (P.8);
 9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dra. ...Nomor, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal ..-2015 (P.9);
 10. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tanggal ... 2016, yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Wisma Nusa Permai, Lurah Benoa dan camat Kuta Selatan, Kabupaten Badung (P10);
 11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 2016 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Wisma Nusa Permai, Lurah Benoa dan camat Kuta Selatan, Kabupaten Badung (P.11);
 12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Susiono yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Wisma Nusa Permai, tanggal 2011 (P.12);
 13. Asli Tanda Terima SHM NO..../ Desa Jimbaran, tanggal ...2016 (P.13);
 14. Fotokopi salinan Buku Tanah Hak milik Nomor ... atas nama Susiono yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal ... 1996 (P.14);
- b. Saksi:
1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Badung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon sejak tahun 2000 an;
 - Bahwa Susiono telah meninggal dunia tahun 2011 di Jawa karena sakit dan dimakamkan di Jawa;
 - Bahwa, saksi tahu Susiono meninggal dunia karena sebelumnya saling komunikasi dengan Pemohon I dan saksi ikut hadir dalam acara tahlilan dan Ziarah kubur almarhum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Susiono dan Pemohon I adalah suami istri dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan almarhum Susiono telah dikaruniai 3 orang anak dan tidak punya anak angkat;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah orang tua almarhum Susiono masih hidup atau sudah meninggal;
 - Bahwa almarhum Susiono mempunyai sebidang tanah di sekitar kampus UNUD Jimbaran;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus balik nama dan menjual tanah tersebut;
2. SAKSI II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Badung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon sejak tahun 1990 an;
 - Bahwa Susiono telah meninggal dunia sekitar lebih dari 5 tahun lalu di Rumah Sakit di Surabaya karena sakit dan dimakamkan di Malang saksi hadir;
 - Bahwa, saksi tahu Susiono sakit karena pernah menengoknya di Rumah Sakit di Surabaya;
 - Bahwa almarhum Susiono dan Pemohon I adalah suami istri dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Almalhum Sudiono dan Dra Siti Asiyah binti Muslim telah dikaruniai 3 orang anak dan tidak mempunyai anak angkat;
 - Bahwa ayah Susiono telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan ibunya meninggal lebih dahulu dari pada almarhum;
 - Bahwa almarhum Susiono mempunyai sebidang tanah seluas 250 m2 di sekitar kampus UNUD Jimbaran;
 - Bahwa, para Pemohon beragama Islam;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus balik nama dan menjual tanah tersebut;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No/Pdt.P/2016/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya mohon penetapan agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Susiono bin Pasiman yang bertujuan untuk pengurusan balik nama atas tanah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam pasal 49 dan penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang antara lain memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan penentuan ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3 dan P.4 para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Badung yang termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Badung memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No/Pdt.P/2016/PA.Bdg



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan, keterangan Pemohon, bukti surat-surat P.5 s/d P.14, dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa (almarhum) adalah suami dari PEMOHON I dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Susino bin Pasiman telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2011;
- Bahwa almarhum mempunyai sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 3670;
- Bahwa saat meninggal dunia Susiono bin Pasiman meninggalkan ahli waris (istri) yaitu Dra Siti Asiyah binti Muslim, ANAK I, S. Kom binti Susiono(anak kandung), PEMOHON III(anak kandung) dan Rizal Akbar Fauzany bin Susiono(anak kandung);
- Bahwa kedua orang tua almarhum sudah meninggal dunia ayah almarhum meninggal pada tahun 2012 dan ibu almarhum meninggal lebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Susiono bin Pasiman;
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut bertujuan untuk pengurusan balik nama dan menjual tanah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pewaris bernama;
- Bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal 2011;
- Bahwa pewaris meninggalkan ahli waris yaitu istri (.....) dan 3 orang anak masing bernama ANAK I binti Susiono, PEMOHON III dan PEMOHON IV;
- Bahwa Pewaris dan para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, majelis berpendapat bahwa



pada saat Pewaris meninggal dunia, kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan permohonan tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan dari aspek rukun dan syarat waris;

Menimbang, bahwa rukun waris terdiri dari harta warisan, pewaris dan ahli waris, sedang syarat waris meliputi orang yang mewarisi sudah meninggal dunia, ahli waris masih hidup pada saat kematian pewaris dan tidak ada penghalang untuk mendapat warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi terbukti permohonan in casu telah meninggal dunia seorang bernama, meninggalkan harta warisan berupa tanah dengan sertifikat hak milik nomor 3670;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai ahli waris dari dan mohon kepada Pengadilan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dengan tujuan untuk mengurus balik nama sertifikat tanah dan menjual tanah;

Menimbang, bahwa batasan ahli waris dalam ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991) disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda (Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi terbukti Pemohon adalah ahli waris dari dan telah memenuhi ketentuan pasal 171 huruf c juncto pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, permohonan para Pemohon untuk ditetapkan

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No/Pdt.P/2016/PA.Bdg



sebagai ahli waris dari terbukti beralasan, oleh sebab itu permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat 4 dan Pasal 193 R.Bg maka para Pemohon dihukum membayar biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2011;
3. Menetapkan ahli waris adalah:
 - a. PEMOHON I (Istri);
 - b. ANAK I binti Sisiono (anak kandung);
 - c. PEMOHON III (anak kandung);
 - d. PEMOHON IV (anak kandung);
4. Menghukum kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Badung pada hari Kamis tanggal ... 2016 M. bertepatan dengan tanggal 1438 H. oleh kami, Hj. Maryani. SH. sebagai Ketua Majelis, Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I dan Noor Faiz, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ruslam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No/Pdt.P/2016/PA.Bdg



Ttd.

Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.

Ttd.

Hj. Maryani. S.H.

Ttd.

Noor Faiz, S.H.I.

Panitera pengganti,

Ttd.

Ruslan, S.H.

Perincian biaya perkara :

Proses	Rp 50.000,00
Pendaftaran	Rp 30.000,00
Panggilan	Rp 420.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah).